

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemerataan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemik Covid-19 dan untuk mengurangi resiko sosial dampak bencana alam, perlu mengatur tata cara penganggaran pemberian hibah dan bantuan sosial dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan kedua atas Peraturan</p>	<p>a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi dalam pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial;</p> <p>b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
	<p>Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;</p>	<p>Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>9. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas</p>	<p>Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);</p> <p>14. Peraturan Pemerinta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana</p>	<p>Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 40)</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6937);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);</p> <p>22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
	<p>Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
	<p>Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);</p> <p>19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 21);</p>	
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD Prov. Sulbar atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan AP BD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah</p> <p>8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</p> <p>9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</p> <p>10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.</p> <p>11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.</p> <p>13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.</p> <p>14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>15. Penatausahaan adalah suatu rangkaian yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pengelolaan pemberian hibah maupun bantuan sosial berdasarkan prinsip-prinsip, standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>16. Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.</p> <p>17. Evaluasi adalah suatu tehnik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.</p> <p>18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>untuk menunjang penyelenggaraann urusan pemerintahan daerah.</p> <p>19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>20. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>21. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.</p> <p>22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</p> <p>24. N-1 adalah satu tahun sebelum tahun anggaran.</p>		
<p align="center">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.</p> <p>(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum</p>	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan wajib dan belanja urusan Pemerintahan pilihan.</p> <p>(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>3) Partai Politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi; dan/atau 4) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</p>		
<p align="center">Pasal 5</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <p>a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan Usaha Milik Daerah; d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan e. Partai Politik.</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Bagian Kesatu Kriteria Pasal 6</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Sulawesi Barat. (2) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang administrasi</p>	Tetap	<p>3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya. (2) Perhitungan besaran persentase TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko tanda penduduk elektronik.</p> <p>(3) Penyediaan setiap keeping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran Pendapatan dan belanja Negara.</p> <p>(4) Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</p> <p>(5) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.</p> <p>(8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum</p>		<p>dari besaran Basic TPP pada kelas jabatan.</p> <p>(3) Besaran pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Indonesia, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. <p>(9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (10) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>		
<p align="center">Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 7</p> <p>(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili; b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah; dan d. dalam hal badan atau lembaga yang merupakan forum kerja sama pemerintah daerah dapat dikecualikan dari ketentuan huruf c. <p>(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan 	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>daerah; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah. (3) Hibah Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) diberikan dengan persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p>		
<p align="center">Bagian Keempat Evaluasi Permohonan Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah/ proposal secara tertulis kepada Gubernur. (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. (3) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur paling lambat bulan maret tahun sebelumnya (N-1). (4) Gubernur melakukan disposisi usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala SKPD terkait. (5) Pengurus partai politik Provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan</p>	<p>1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan hibah/proposal secara tertulis kepada Gubernur dan/atau melalui Kepala SKPD terkait. (2) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat sebelum musrembang RKPD dilaksanakan. (3) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Kepala SKPD membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan</p>	<p>Tteap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lain.</p> <p>(6) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi secara faktual pemohon; b. evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah; c. kelengkapan persyaratan administrasi; dan d. besaran hibah. <p>(7) Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah.</p> <p>(8) Hasil Evaluasi/berita acara hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.</p> <p>(9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD paling lambat minggu ketiga bulan mei (N-1).</p> <p>(10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PBH).</p> <p>(11) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan (10) tercantum dalam Lampiran I tentang usulan/ proposal hibah Lampiran IA tentang</p>	<p>permohonan hibah.</p> <p>(7) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi secara faktual pemohon; b. evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah; c. kelengkapan persyaratan administrasi; dan d. besaran hibah. <p>(8) Hasil evaluasi/berita acara hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.</p> <p>(9) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.</p> <p>(10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan.</p> <p>(11) Format usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, format hasil evaluasi/berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II, format rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III, Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Sistematika Proposal, Lampiran II tentang Evaluasi Hibah, Lampiran IIA tentang Berita Acara Hasil Evaluasi, Lampiran II.B tentang Lampiran Hasil Evaluasi Proposal Hibah Barang, Lampiran II.C tentang Berita Acara Evaluasi Permohonan Hibah Barang, Lampiran III tentang Rekomendasi, Lampiran IV tentang Nota Pertimbangan dan DNC-PHB sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p>	<p>dalam lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
	<p>2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 8A</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat dan mendesak pemberian hibah dapat diberikan diluar dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Keadaan darurat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik <p>b. Keperluan mendesak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
	<p>2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;</p> <p>3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Dalam keadaan mendesak pengajuan usulan/proposal dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD untuk mendapatkan rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10);</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan anggota TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar persetujuan Ketua TAPD.</p> <p>(2) Persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk lembar persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD.</p> <p>(2) Rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2)</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p> <p>(4) Format lembar persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam APBD / Perubahan APBD.</p> <p>(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p> <p>(4) Dihapus</p>	
<p align="center">Bagian Kelima Penganggaran Pasal 10</p> <p>(1) Penganggaran Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait.</p> <p>(2) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p> <p>(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang- undangan.</p> <p>(4) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai Politik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
	<p>4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 10A</p> <p>(1) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
	<p>Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan atau b. memanfaatkan kas yang tersedia. 	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi dan dirinci menurut Objek, rincian obyek Hibah pada SKPD.</p> <p>(2) Objek Hibah dan rincian objek Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hibah kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan Usaha Milik Daerah; e. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan f. Partai Politik. <p>(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>belanja barang dan jasa, obyek Hibah barang atau jasa dan rincian obyek Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD</p>		
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 13</p> <p>Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah. (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>(3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang dituangkan dalam Keputusan.</p> <p>(4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(5) Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah.</p> <p>(6) Kepala SKPD bertanggung jawab atas substansi NPHD.</p> <p>(7) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan/hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.</p> <p>(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VII.A dan Lampiran VII.B sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Bagian Keenam Pencarian dan Penyaluran Paragraf Hibah Berupa Uang Pasal 16</p> <p>(1) Pencairan Hibah didasarkan pada DPA/DPPA SKPD/Unit Kerja dan NPHD. (2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah. (3) Dalam hal pencairan Hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan secara bertahap maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait. (4) Pencairan tahap kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan pencairan Hibah; b. rencana anggaran biaya/ Hibah; c. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi, BUMN/BUMD, badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, dan ketua partai politik atau sebutan lain Penerima Hibah; d. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi, BUMN/BUMD, pimpinan, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan rekening Kas Daerah atau sebutan lain Penerima Hibah yang dilegalisasi bank bersangkutan; e. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi, BUMN/BUMD, gubernur/bupati/walikota, ketua, kepala, direktur organisasi kemasyarakatan atau sebutan lain; f. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani diatas materai yang cukup; g. surat keterangan terdaftar; dan h. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait meneliti 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>dokumen persyaratan pencairan, dibantu oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait selaku PA/KPA mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.</p> <p>(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka PA/KPA-SKPD memerintahkan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).</p> <p>(4) Berdasarkan pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi.</p> <p>(5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK- Unit SKPD menyiapkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditanda tangani oleh PA/KPA.</p>		
<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku BUD/Kuasa BUD melalui Aplikasi dengan melampirkan :</p> <p>a. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;</p> <p>b. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya;</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>c. kuitansi yang ditandatangani Penerima Hibah bermaterai cukup;</p> <p>d. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi, BUMN/ BUMD, badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, dan ketua partai politik atau sebutan lain Penerima Hibah;</p> <p>e. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi/BUMN/BUMD pimpinan badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan rekening Kas Daerah atau sebutan lain Penerima Hibah yang dilegalisasi bank bersangkutan;</p> <p>f. NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima Hibah bermaterai cukup;</p> <p>g. Surat Keputusan Gubernur penetapan penerima hibah;</p> <p>h. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani diatas materai yang cukup; dan</p> <p>i. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada BUD/Kuasa BID.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat digunakan, maka pengajuan permohonan dilakukan dengan cara manual.</p> <p>(4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p>		
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam hal dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdapat kesalahan atau tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan, permohonan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Mekanisme pemrosesan pencairan hibah uang diatur dalam standar operasional prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKPD.</p> <p>(4) Dalam hal mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening bank penerima Hibah melalui Kas Umum Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 20</p> <p>Penerima Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Paragraf 2 Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa Pasal 21</p> <p>(1) SKPD/Unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA/DPPA SKPD.</p> <p>(2) SKPD/Unit kerja terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Hibah.</p> <p>(3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait kepada Penerima Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi, direksi, ketua, pimpinan lembaga/organisasi atau sebutan lain; b. NPHD; c. Fotocopy KTP atas nama ketua/kepala/pimpinan instansi, direktur, ketua/pimpinan organisasi masyarakat atau sebutan lain Penerima Hibah; surat pernyataan tanggung jawab; dan d. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Format berita acara serahterima barang sebagaimana</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Pasal 22</p> <p>Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketujuh Penggunaan Pasal 23</p> <p>(1) Penerima Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD. (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pasal 24</p> <p>Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang/ jasa meliputi:</p> <p>a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<ul style="list-style-type: none"> b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/ jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 		
<p align="center">Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. untuk penggunaan Hibah berupa uang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. laporan penggunaan; 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Untuk penggunaan Hibah berupa barang atau jasa, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. laporan penggunaan; 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa barang atau jasa yang diterima 	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan</p> <p>3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.</p> <p>(3) Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.</p> <p>(4) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka laporan penggunaannya disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(6) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diberikan hibah pada tahun-tahun selanjutnya.</p> <p>(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.</p> <p>(8) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran X Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Paragraf 2 Pelaporan Pasal 26</p> <p>Penerima hibah berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Hibah berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>(1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> I. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur; II. laporan kegiatan, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup kegiatan; d. realisasi pelaksanaan kegiatan; e. daftar personalia pelaksana; dan 	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>f. penutup; III.laporan keuangan, meliputi : a. realisasi penerimaan Hibah; dan b. realisasi penggunaan; IV.Lampiran (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermeterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi pemerintah, bupati/walikota, direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi masyarakat. (3) Format minimal laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X dan Lampiran X.A sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p>		
<p align="center">Bagian Kesembilan Realisasi Pasal 29</p> <p>(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. (3) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. (4) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. (5) SKPD melakukan pencatatan realisasi Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p>		
<p align="center">Pasal 30</p> <p>Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kesepuluh Audit Pasal 31</p> <p>(1) Hibah berupa uang dan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah.</p> <p>(2) Audit Hibah yang dilakukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. kesesuaian penggunaan Hibah dengan NPHD; dan</p> <p>b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penerima Hibah menunjuk Akuntan Publik dengan biaya</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>dibebankan pada Penerima Hibah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Hibah berupa uang, disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</p> <p>(5) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Hibah berupa barang atau jasa, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait.</p>		
<p align="center">BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 32</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p align="center">Bagian Kedua Penerima Belanja Bantuan Sosial Pasal 33</p> <p>Anggota kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau</p> <p>b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.</p>	Tetap	Tetap
<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.</p> <p>(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(6) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Kriteria Pasal 35</p> <p>(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan d. sesuai tujuan penggunaan. <p>(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.</p> <p>(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. <p>(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.</p> <p>(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.</p> <p>(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana. 		
<p align="center">Pasal 36</p> <p>Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit; b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma; dan c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> <p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.</p>		
<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain: beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Bagian Keempat Pengajuan dan Persyaratan Permohonan Pasal 39</p> <p>(1) Individu, keluarga, kelompok, masyarakat serta lembaga</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>non pemerintah mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.</p> <p>(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan b. bagi Individu, keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW 		
<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. hasil yang diharapkan; d. lokasi pelaksanaan; e. waktu pelaksanaan; f. data umum organisasi/lembaga; g. alamat lengkap; h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga; i. rencana anggaran biaya; 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>j. nomor rekening bank yang masih berlaku; k. NPWP lembaga; dan l. penutup.</p> <p>(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Persyaratan administrasi permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan; b. Surat pernyataan tanggung jawab; c. NPWP; d. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat; e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa; g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga. <p>(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf k dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>formal, yang berperan melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p>		
<p align="center">Bagian Kelima Evaluasi Permohonan Pasal 42</p> <p>(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 disampaikan kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>(3) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur paling lambat bulan maret tahun sebelumnya (N-1).</p> <p>(4) Gubernur melakukan disposisi usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.</p> <p>(5) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Evaluasi secara faktual pada organisasi/kelompok masyarakat/ masyarakat pemohon;</p> <p>b. Evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;</p>	<p>5. Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 42</p> <p>(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Gubernur dan/atau melalui Kepala SKPD terkait.</p> <p>(2) Kepala SKPD dapat mengusulkan permohonan berdasarkan atas kajian dan survei masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial sesuai kriteria dalam Pasal 35.</p> <p>(3) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur paling lambat sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan</p> <p>(5) dihapus.</p> <p>(6) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>c. Kelengkapan persyaratan administrasi; d. Urgensi kegiatan; dan e. Besaran bantuan.</p> <p>(6) Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial.</p> <p>(7) Hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.</p> <p>(8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.</p> <p>(9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-BBS).</p> <p>(10) Format sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIIA, Lampiran XII.B, Lampiran XII.C tentang Evaluasi Bansos, Lampiran XIII tentang Rekomendasi, Lampiran XIV tentang Nota Pertimbangan dan DNCP-BBS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>a. Evaluasi secara faktual pada organisasi/kelompok masyarakat/ masyarakat pemohon; b. Evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; c. Kelengkapan persyaratan administrasi; d. Urgensi kegiatan; dan e. Besaran bantuan.</p> <p>(7) Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial.</p> <p>(8) Hasil Evaluasi dan berita acara evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.</p> <p>(9) Berdasarkan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.</p> <p>(10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan TAPD.</p> <p>(11) Format Surat Permohonan, proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, Format Hasil Evaluasi/berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XII, Format Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
	<p>Lampiran XIII, Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
		<p>Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 42A</p> <p>(1) Terhadap ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dikecualikan terhadap keadaan darurat dan mendesak.</p> <p>(2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan darurat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. b. keadaan mendesak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
		<ul style="list-style-type: none"> 2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib; 3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat. <p>(3) Proposal dievaluasi oleh SKPD untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD dan nota pertimbangan TAPD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).</p> <p>(4) Rekomendasi Kepala SKPD dan Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Perubahan Penjabaran APBD.</p> <p>(5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p>
<p align="center">Pasal 43</p> <p>(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan anggota TAPD menjadi dasar persetujuan ketua TAPD.</p> <p>(2) Persetujuan Ketua TAPD terhadap DNCP-BBS sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 43</p> <p>(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>lembar persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.</p> <p>(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang</p>	
<p align="center">Bagian Keenam Penganggaran Pasal 44</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.</p> <p>(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 45</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, dan di rinci menurut obyek, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.</p> <p>(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 45</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, dan di rinci menurut obyek, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>a. individu dan/atau keluarga; b. kelompok dan atau masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan. (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.</p>	<p>(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. individu dan/atau keluarga; b. kelompok dan atau masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan. (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, rincian obyek belanja bantuan sosial diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.</p>	
<p align="center">Pasal 46</p> <p>Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketujuh Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 47</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA/ DPPA SKPD/Unit Kerja. (2) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>sosial dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.</p> <p>(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu, kelompok, keluarga dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait.</p> <p>(5) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XV, Lampiran XV.A dan Lampiran XV.B Peraturan Gubernur ini</p>		
<p align="center">Pasal 48</p> <p>Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Bagian Delapan Pencairan dan Penyaluran Paragraf 1 Pencarian Bantuan Sosial Berupa Uang Pasal 49</p> <p>(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada DPA/DPPA SKPD/Unit Kerja terkait.</p> <p>(2) Calon penerima Bantuan Sosial uang mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, untuk</p> <p>a. Individu dan/atau keluarga, dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial; 2. rencana anggaran biaya; 3. fotocopy kartu tanda penduduk dan nomor telepon yang bias dihubungi; 4. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan; dan 5. kwitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial. <p>b. Kelompok dan/atau Masyarakat, dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial; 2. rencana anggaran biaya; 3. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pimpinan masyarakat; 4. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan masyarakat penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan; 5. kuitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, pimpinan masyarakat dan dibubuhi stempel; 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan 7. pakta integritas. <p>c. Lembaga non Pemerintahan, dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial; 2. rencana anggaran biaya; 3. fotocopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan lembaga dan nomor telepon yang bisa dihubungi; 4. fotocopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan; 5. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, ketua lembaga dan dibubuhi stempel; 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan 7. pakta integritas 		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>(3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait meneliti dokumen persyaratan pencairan, dibantu oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait selaku PA/KPA mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur;</p> <p>(5) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka PA/KPA-SKPD memerintahkan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);</p> <p>(6) Berdasarkan pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi;</p> <p>(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditanda tangani oleh PA/KPA.</p>		
<p align="center">Pasal 50</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku BUD/Kuasa BUD melalui Aplikasi SIPAMANDAR (Sistem Informasi Pencairan Dana dan Penataan Arsip Perbendaharaan) dengan melampirkan :</p> <p>a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;</p> <p>b. kuitansi ditandatangani penerima Bantuan Sosial dengan bermaterai cukup;</p> <p>c. fotocopy kartu tanda penduduk dan nomor telepon yang bisa dihubungi;</p> <p>d. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial dengan bermaterai cukup kecuali penerima Bantuan Sosial individu dan keluarga dan/atau Bantuan Sosial yang tidak direncanakan;</p> <p>e. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan;</p> <p>f. fotocopy keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial; dan</p> <p>g. surat pernyataan tanggung jawab.</p> <p>(2) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada BUD/Kuasa BID.</p> <p>(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran XVI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Pasal 51</p> <p>(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial.</p> <p>(2) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan dengan nilai paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang.</p> <p>(3) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.</p> <p>(4) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait yang menangani besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan usulan kepada BUD untuk pencairannya yang ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 52</p> <p>Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang, barang dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Paragraf 2 Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Pasa 53</p> <p>(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA/DPPA SKPD/ Unit Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>(2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial.</p> <p>(3) Penyerahan Belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial, yang meliputi :</p> <p>a. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima /Kepala Keluarga/ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Belanja Bantuan Sosial;</p> <p>b. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima/kepala keluarga/ lembaga/organisasi Belanja Bantuan Sosial; dan</p> <p>c. surat pernyataan tanggung jawab.</p> <p>(4) Format surat tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e tercantum pada Lampiran XVI dan format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>(3) huruf a tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p align="center">Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Paragraf 1 Pertanggungjawaban Pasal 54</p> <p>(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Pasal 55</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Paragraf 2 Pelaporan Pasal 56</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.</p> <p>(2) Format laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XVIII dan Lampiran VIII.A Peraturan Gubernur ini</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 57</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 58</p> <p>(1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, kelompok</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>dan/ atau Masyarakat.</p>		
<p align="center">Bagian Kesepuluh Realisasi Pasal 59</p> <p>(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. (3) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. (5) SKPD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p align="center">Pasal 60</p> <p>Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB V MONITORING DAN EVALUASI</p> <p align="center">Pasal 61</p> <p>(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPKPD Provinsi Sulawesi Barat; dan b. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan atas pemberian hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 62</p> <p>Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p align="center">BAB VI PENDANAAN Pasal 63</p> <p>Sumber pendanaan yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64</p> <p>Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van verenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; dan c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya</p>		
<p align="center">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 65</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 April 2021</p> <p>GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. Ali BAAL MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2021</p> <p>GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 24 Januari 2023</p> <p>Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd AKMAL MALIK</p>
<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 19 April 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, Ttd MUHAMMAD IDRIS</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, Ttd MUHAMMAD IDRIS</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 24 Januari 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya</p>	

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>	<p align="center">PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</p>
<p>KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Tk.I IV/b NIP : 197401121993111001</p>	<p>KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP : 197401121993111001</p>	